

**PERKAWINAN DENGAN SEBAMBANGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Arif Maulidino

1852011105



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERKAWINAN DENGAN SEBAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Oleh:

MUHAMMAD ARIF MAULIDINO

Masyarakat adat Lampung Saibatin terdapat perkawinan dengan menggunakan uang jujur atau upacara adat *begawi* dan juga terdapat perkawinan dengan *sebambangan* tanpa diawali adanya peminangan secara formal. Perkawinan *sebambangan* adalah proses pengambilan seorang *muli* tanpa diketahui oleh orang tua *muli*. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya memang penting. Namun dalam perkembangannya hak-hak masyarakat adat ini harus dikaji apakah perkawinan *sebambangan* memiliki makna yang positif dan sesuai dengan hukum Islam serta harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses perkawinan dengan *sebambangan* dalam perspektif hukum keluarga islam dan akibat hukum dari proses *sebambangan* ditinjau dari hukum keluarga islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dengan tipe penelitian deskriptif karena akan menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang Perkawinan dengan *sebambangan* dalam perspektif hukum keluarga islam. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Non Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa campur tangan dengan pengadilan.

Proses *sebambangan* tidak sama dengan “*bawa lari*” pada masyarakat lampung atau kawin lari yang dikenal pada masyarakat umumnya, *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung Saibatin di Kelurahan Negeri Olok Gading tidak bisa asal-asalan dilakukan namun memiliki aturan dan tata cara sehingga dapat sah dikatakan *sebambangan*. Pertama, *mekhanai* membawa *muli* pergi meninggalkan rumah dengan *mekhanai* meninggalkan sejumlah uang *tengepik* serta surat bahwa *muli* telah pergi *nyakak*. Dalam penyelesaian proses *Sebambangan* terdiri dari *Ngantak Salah, Kumpulan Sangabah Sangapekon, Majeu Manjau, Betanggung dihulun tuha, Sujud, Ngeni Adok*, dan Akad sesuai rukun pernikahan dalam Islam. Akibat Hukum dari *Sebambangan* yaitu perubahan kedudukan “anak”, *muli* bukan lagi anak dari orangtuanya melainkan sudah menjadi anak dari orangtua *mekhanai* (anak mantu) dan kedudukan *muli* dalam hukum adat orangtuanya menjadi “*anak pirul*”, sedangkan *mekhanai* statusnya tetap anak dari orangtua kandungnya.

Muhammad Arif Maulidino

Kemudian, terjadi perubahan status dalam hukum adat sebanyak dua kali yaitu setelah *sebambangan*, *mekhanai* dan *muli* berubah status menjadi *kebayan ragah* dan *kebayan sebai*. Setelah perkawinan, status *mekhanai* berubah menjadi *penggawa*, dan *muli* menjadi *bakbai* atau *maju*.

Saran dalam penelitian ini adalah Hendaknya Tokoh Adat di Kelurahan Negeri Olok Gading untuk senantiasa berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur agar proses *sebambangan* tidak menyalahi aturan, terutama mengenai umur yang melakukan *sebambangan* harus sesuai dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang buruk. Masyarakat dapat membedakan “*sebambangan*” yang bersifat positif dan “*bawa lari*” yang bersifat negatif karena tidak memiliki tahapan-tahapan yang benar yang bertentangan dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, sedangkan pada *sebambangan* telah terdapat tata cara proses hingga penyelesaiannya yang menjunjung norma, baik norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum dan bahkan norma agama dipatuhi secara bersamaan agar tidak menimbulkan mispersepsi atau miskonsepsi pada publik.

Kata Kunci: Perkawinan, Sebambangan, Hukum Keluarga Islam.

ABSTRACT**MARRIAGE ABOUT IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC FAMILY LAW****By:****MUHAMMAD ARIF MAULIDINO**

The indigenous people of Lampung Saibatin have marriages using honest money or *begawi* traditional ceremonies and there are also marriages with *sebambangan* without starting a formal proposal. *Sebambangan* marriage is the process of taking *muli* without being known by the noble's parents. Recognition and protection of indigenous peoples and their rights is indeed important. However, in its development the rights of indigenous peoples must be studied whether *sebambangan* marriages have a positive meaning and are in accordance with Islamic law and must conform to the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

This research discusses the process of marriage with *sebambangan* from the perspective of Islamic family law and the legal consequences of the *sebambangan* process in terms of Islamic family law. This research is normative-empirical legal research. With this type of descriptive research because it will explain systematically, factually, and accurately about marriage with *sebambangan* in the perspective of Islamic family law. The problem approach used in this study is the "Non Judicial Case Study" approach, namely a legal case study approach without interference with the court.

The *sebambangan* process is not the same as "*bawa lari*" which is known by Lampung people or "eloping" which is known in the general public, *sebambangan* in the Lampung Saibatin indigenous people in the Negeri Olok Gading Village cannot be done carelessly but has rules and procedures so that it can be legally said to be *sebambangan*. First, the *mekhanai* takes the *muli* to leave the house with the *mekhanai* leaving some money or *tengepik* which is called *pangluakhan* (expenses) and leaves a letter that the *muli* has gone *nyakak* (the *muli*'s activities are rushed by the *mekhanai*). In the completion of the *Sebambangan* process, it consisted of *Ngantak Salah, Sangabah Sangapekon Group, Majeu Manjau, Betaguh dihulun tuha, Sujud, and Ngeni Adok*. The consequence of *Sebambangan* is the change in the position of "child", *muli* is no longer the child of his parents but has become the child of the *mekhanai* parents (son-in-law) and the position of *muli* in the customary law of his parents becomes "son of *pirul*", while the status of *mekhanai* is still the child of his biological parents. Then, there was a change of status in customary law twice, namely after *sebambangan*, *mekhanai* and *muli* changed their status to *kebayang ragah* and *kebayang sebai*. After the marriage, the

Muhammad Arif Maulidino

mekhanai's status changed to *penggawa*, and *muli* became *bakbai*. Suggestions in this study are that traditional leaders in Olok Gading Kelurahan Negeri Olok Gading should always adhere to the provisions that have been regulated so that the *sebambangan* process does not violate the rules, especially regarding the age of the person who performs the *sebambangan* must be in accordance with Article 7 of the Marriage Law so as not to cause consequences bad law. Communities can distinguish between "*sebambangan*" which is positive and "*bawa lari*" which is negative because it does not have the correct stages that are contrary to customary law, Islamic law, and national law, whereas in *sebambangan* there are procedures for the process up to its completion which uphold norms, both norms of decency, norms of decency, legal norms and even religious norms be complied with simultaneously so as not to cause misperceptions or misconceptions in the public

Keywords: Marriage, *Sebambangan*, Islamic Family Law

**PERKAWINAN DENGAN SEBAMBANGAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Oleh

Muhammad Arif Maulidino

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PERKAWINAN SEMBAMBANGAN DALAM
PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Arif Maulidino**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011105**

Bagian : **Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP 196504091990102001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 197001292006042001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.**

Sekretaris : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

Anggota : **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Juli 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arif Maulidino
NPM : 1852011105
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERKAWINAN DENGAN SEMBAMBANGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023



Muhammad Arif Maulidino
NPM. 1852011105

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Arif Maulidino dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 02 Juli 2000, yang merupakan anak ke empat dari empat bersaudara pasangan Bapak Alm Drs Bertus Muhidin dan Ibu Junaida. Menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Masjid Agung pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Urang hingga tahun 2012. Melanjutkan Pendidikan di Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri 1 Bandar Lampung hingga tahun 2015 dan melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 10 Bandar Lampung hingga tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Semasa perkuliahan pernah mengikuti Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unila, UKM-F Persikusi, HIMA PERDATA dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Unila. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 Hari di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

“Seseorang Bertindak Tanpa Ilmu Ibarat Berpergian Tanpa Petunjuk”

-Hasan Al Basri-

“Apa Yang Melewatkanku Tidak Akan Pernah Menjadi Takdirku dan Apa Yangdi
Takdirkan Untukku Tidak Akan Pernah Melewatkanku ”

-Ali bin Abi Thalib-

"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts."

-Winston Churchil-

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, kasih karunia, dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta,
Papa terhebat alm Drs Bertus Muhidin dan Mama tersayang Junaida Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, mendukung bahkan selalu ada untuk segala impian dan cita-citaku sampai saat ini.

Terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus dan luar biasa serta menjadi salah satu semangat dalam menjalani perkuliahan ini, sehingga aku dapat berdiri sampai sekarang dan semoga kelak dapat membanggakan kalian semua.

Almamater tercinta Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu dan mengantarkanku untuk menggapai cita citaku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME, karena kasih karunia dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERKAWINAN DENGAN SEMBAMBANGAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM”**, ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bila masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran, kritik dan masukan membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C. selaku Dosen Pembimbing I atas kesabaran dan ketersediaannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang banyak membantu dan memberikan arahan kepada saya dengan penuh kesabaran, meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan saya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu Aprilianti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran serta masukan yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta membimbing saya di Fakultas Hukum ini.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
10. Kakak-Kakakku Lia Oktavia Perdana S.KEP., Berdha Novi Yani. Amd.Keb dan Berta Juwita. S.E. yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan. Terimakasih untuk seluruh dukungan dan kasih sayang yang diberikan selama ini;
11. Agung Hasbunalah, M Hafiz Kurniawan, Rizki Abung, Kartin Harit, Asgolika, David Levi Dan Alifsyah Pratama Putra, Mavila Nata Sevilla, Danar Ade Prayoga, 9 orang spesial yang tidak akan tergantikan dalam hidupku. Trimakasih untuk selalu ada dan bersedia meluangkan waktunya untuk menemani, memberi semangat, dukungan, bantuan serta perhatiannya selama penulisan skripsi ini. Semoga kita dapat meraih cita cita kita masing-masing dan selalu ada dalam kondisi apapun. Selalu semangat dimanapun kalian berada. Aku sayang kalian.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA PERDATA) yang telah memberikan saya pengalaman organisasi dan ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna untuk masa depan saya;

Penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya. Semoga Tuhan YME memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Pada akhirnya, saya menyadari walaupun skripsi ini telah disusun dengan sebaik mungkin, tidak akan menutup kemungkinan adanya

kesalahan yang mengakibatkan skripsi ini belum sempurna, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023
Penulis

Muhammad Arif Maulidino

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
SANWACANA	xii
DAFTAR ISI	xv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	7
1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	7
2. Menurut Hukum Islam.....	8
3. Menurut Hukum Adat.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam keluarga Islam	10
1. Prinsip-Prinsip Perkawinan dan Hukum Melaksanakan Perkawinan	

Menurut Hukum Islam.....	10
2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	13
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Lampung Saibatin	17
D. Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Tipe Penelitian	26
C. Pendekatan Masalah	27
D. Data dan Sumber Data	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	28
F. Metode Pengolahan Data	29
G. Analisis Data.....	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.	
A. Proses Perkawinan Dengan Sebimbangan	31
B. Penyelesaian dan Akibat Hukum dari Proses Sebimbangan Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam	42
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Islam adalah Sunnah Muakad yang mana hal ini adalah suatu perbuatan sunnah yang sangat mendekati dengan wajib. Akan tetapi hukum perkawinan ini dapat berubah sesuai dengan keadaan setiap orang yang mengalaminya. Oleh sebab itu, disinilah ada beberapa hukum melaksanakan perkawinan dalam Islam yaitu wajib, sunah, makruh, mubah, dan haram. Hukumnya wajib apabila ketika seseorang tersebut telah mampu secara mental, fisik, dan finansial untuk membangun rumah tangga serta untuk menghindari perilaku zina. Maka sudah seharusnya bagi mereka yang telah memenuhi kriteria tersebut untuk dapat segera melaksanakan perkawinan.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.² Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh 2 (dua) orang dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan suatu cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala (SWT) sebagai jalan bagi

¹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm.113

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 9

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm.6

manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴

Realitanya, untuk dapat melaksanakan perkawinan sering kali terdapat hambatan dan masalah. Masalah-masalah tersebut kadang kala berasal dari keluarga dan juga masyarakat. Terkadang mempelai pria tidak memperoleh restu dari orangtua dan keluarga pihak mempelai wanita, karena rasa cinta kedua mempelai yang ingin membina rumah tangga begitu besar sehingga mereka melaksanakan kawin lari dengan tujuan untuk mendapatkan restu dari orangtua dan keluarga.

Masyarakat hukum adat menurut Ter Haar adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam.⁵ Negara Indonesia yang luas dengan keberagaman suku bangsanya menyebabkan adanya berbagai macam sistem hukum yang dapat diterapkan di Negara Indonesia. Tiga macam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu, Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat.⁶ Indonesia merupakan negara yang masih erat akan budaya dan adat istiadat nya, masyarakat hukum adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan

⁴ M. Thalib, *Liku-liku Perkawinan*, Yogyakarta: PD. Hidayat, 1986, hlm.1-2.

⁵ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Medika, 2010, hlm.31

⁶ Wahyu Sasongko, *Sejarah Tata Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 117

Republik Indonesia terbentuk, untuk itu negara ini masih menjunjung tinggi budaya dan mengakui masyarakat hukum adat.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Islam telah menetapkan tata cara dan aturan pernikahan beserta hal-hal yang berkaitan didalamnya yang pada umumnya perkawinan diawali dengan peminangan. Islam juga telah meletakkan dasar-dasar norma dalam kehidupan. Perkawinan akan semakin penting eksistensinya, ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya adalah hukum keluarga Islam, perkawinan dipandang sebagai perbuatan (peristiwa) hukum (*rechts feit*) yaitu: Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Sudah seharusnya sebagai umat Islam dan Warga Negara Indonesia (WNI) mentaati hukum Islam dan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.⁷

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.80-81

Perkembangan kependudukan menyebabkan banyaknya masyarakat pendatang di Kota Bandar Lampung, namun mayoritas penduduk di Kelurahan Negeri Olok Gading adalah masyarakat asli Lampung yang masih kental akan budayanya. Keistimewaan budaya Negeri Olok Gading diakui oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, dibuktikan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 bahwa Kelurahan Negeri Olok Gading sebagai salah satu kawasan cagar budaya.⁸

Bahwasanya penelitian akan dilakukan di Kelurahan Negeri Olok Gading karena budaya adat Lampung *Saibatin* masih melekat di Kelurahan Negeri Olok Gading, termasuk masih adanya masyarakat yang melaksanakan *sebambangan*. Masyarakat adat Lampung terbagi menjadi dua macam yaitu masyarakat adat *pepadun* dan adat *pepesisir (saibatin)*. Masyarakat di Kelurahan Negeri Olok Gading adalah masyarakat adat *pepesisir (saibatin)*. Ada perkawinan dengan menggunakan uang jujur atau menggunakan upacara adat yang disebut adat *begawi*. Ada juga Perkawinan dengan menggunakan *sebambangan* tanpa diawali adanya peminangan secara formal.⁹ Masyarakat adat Lampung *saibatin* memiliki suatu adat atau kebiasaan yang telah ada sejak dahulu yang memperbolehkan *mekhanai* melarikan *muli* dengan istilah *sebambangan*. Gadis dan bujang yang memiliki kedekatan dengan maksud ingin melangsungkan perkawinan, namun karena tidak mendapatkan restu dari keluarga sehingga memilih untuk melaksanakan *sebambangan*.¹⁰

⁸ Hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra selaku Gusti Pengeran Igamaratu pada tanggal 24 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.66

¹⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra Gusti Pengeran Igamaratu, Kepala Adat Kelurahan Negeri Olok Gading, Rabu 24 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya memang penting. Namun dalam perkembangannya hak-hak masyarakat adat ini harus dikaji apakah memiliki makna yang positif dan harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan Negara Hukum. Bagi yang beragama Islam tentu saja ingin mengetahui bagaimana kepastian hukum terhadap perkawinan *sebimbangan*. Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Perkawinan Dengan *Sebimbangan* Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkawinan dengan sebimbangan dalam perspektif hukum keluarga islam ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari proses sebimbangan ditinjau dari hukum keluarga islam?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup objek kajian pada penelitian ini adalah mengenai proses sebimbangan serta penyelesaian dan akibat hukum dari proses perkawinan dengan sebimbangan ditinjau dari hukum keluarga islam.

2. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum keluarga islam dan hukum adat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memahami dan mengetahui proses perkawinan dengan seimbang.
- b. Memahami dan mengetahui penyelesaian dan akibat hukum dari proses perkawinan dengan seimbang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai salah satu upaya untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman baru bagi masyarakat mengenai proses perkawinan dengan seimbang serta penyelesaian dan akibat hukum dari proses perkawinan dengan seimbang ditinjau dari hukum keluarga islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan mampu memberikan informasi atau referensi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan masyarakat luas tentang proses perkawinan dengan seimbang dan akibat hukum ditinjau dari hukum keluarga islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak memberikan pengertian perkawinan itu tetapi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu 'perikatan' (*verbindtenis*).

KUH Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.¹¹

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hlm. 8.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa untuk berkehidupan keluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Perkawinan dalam Islam berasal dari kata *nakaha* yang berarti nikah, mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti *aqad* dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau *miistsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan prinsip awal dari hukum pernikahan adalah mubah (boleh). Hukum mubah ini dapat berubah tergantung pada situasi dan kondisi dari orang yang bersangkutan. Oleh karena itu hukum nikah dapat wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram.¹²

3. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan

¹² Wati Rahmi Ria, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: AURA CV, 2019, hlm.95

perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, tetapi menyangkut juga hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.¹³

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda.

Kemajuan zaman juga berpengaruh, selain adat perkawinan itu sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan. Jadi walaupun sudah berlaku UU Perkawinan yang bersifat nasional, yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi Undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok-pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat.¹⁴

¹³ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm. 2.

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm. 176

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Dalam Islam

1. Prinsip-Prinsip dan Hukum Melaksanakan Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Prinsip-prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam:

- 1) Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- 2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- 4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
- 5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

b. Hukum Melaksanakan Perkawinan

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (surah 30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

(Ar-Rum 30: 21)¹⁵

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014, Ar-Rum 30: 21, hlm. 406

Adapun hukum perkawinan terbagi atas:

- 1) Hukum nikah menjadi wajib, yaitu nikah bagi orang yang takut akan terjerumus kedalam perbuatan zinah jika ia tidak menikah. Menikah menjadi wajib apabila seseorang dari segi persyaratan jasmani dan rohani telah mencukupi dan dari sudut jasmani sudah sangat mendesak untuk menikah. Karena dalam kondisi semacam ini menikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan.
- 2) Hukum nikah menjadi sunah, yaitu ketika seseorang telah memiliki syahwat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus keperbuatan zinah. Jika orang tersebut menikah, justru akan banyak membawa maslahat serta kebaikan yang banyak baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahnya. Jadi jika seseorang dari segi jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta biaya hidup telah ada maka sunah baginya untuk melakukan pernikahan. Kalau dia menikah maka dia mendapatkan pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.
- 3) Hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Kondisi seperti ini biasanya dialami oleh laki-laki yang impoten atau ia telah berusia lanjut, karena hal ini bisa menghalangi tujuan untuk meneruskan keturunan bagi wanita yang dinikahnya serta bisa mengecewakannya. Jika seseorang dari sudut jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga jika ia menikah hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya maka makruhlah baginya untuk menikah. Jika dia menikah maka dia tidak berdosa, dan tidak pula

mendapat pahala. Sedangkan kalau dia tidak menikah dengan pertimbangan yang telah dikemukakan tadi maka dia akan mendapat pahala

- 4) Hukum nikah menjadi haram, yaitu bagi seorang muslim yang berada didaerah orang kafir yang sedang memerangnya. Karena hal itu bisa membahayakan istri dan keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir tersebut bisa mengalahkan dan menjadikannya dibawah kendali mereka. Dalam kondisi seperti ini seorang istri tidak bisa aman dari mereka. Hukum nikah menjadi haram jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita dengan maksud menganiaya atau meperolok-olokannya maka haramlah bagi laki-laki itu untuk menikah dengan wanita tersebut.¹⁶

Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيبِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ
 إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا لَوْ أَن تَوْهَمَ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَبَيَّنْتُكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصِّنًا لَنَبْتَغُوا
 عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.

¹⁶ Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017, hlm. 48-50.

Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. An-Nur: 33).

2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah maka harus dipenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun Perkawinan:¹⁷

a. Calon suami

- 1) Beragama Islam
- 2) Seorang laki-laki asli, maksudnya baik secara hukum agama maupun hukum negara jelas berjenis kelamin laki-laki.
- 3) Orangny tertentu, maksudnya identitas diri pribadi dan keluarganya jelas.
- 4) Tidak mempunyai istri empat orang
- 5) Tidak ada paksaan
- 6) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon istri.

b. Calon istri

- 1) Beragama Islam
- 2) Seorang perempuan asli, secara hukum dan agama jelas berkelamin perempuan.
- 3) Orangny tertentu yang diartikan dengan tertentu orangny adalah orang tersebut mempunyai identitas yang jelas tentang diri sendiri ataupun orang tuanya.
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah
- 6) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan
- 7) Tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.

¹⁷ *Ibid*, hlm.51

c. Wali nikah dari calon istri

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki asli
- 3) Dewasa
- 4) Berakal sehat
- 5) Tidak dalam keadaan terpaksa

d. Dua orang saksi laki-laki

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki asli
- 3) Dewasa
- 4) Tidak pelupa atau pikun
- 5) Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu

e. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambang kesediaan calon istri menjadi istrinya. Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- 1) Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami
- 2) Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal

Unsur-unsur yang ada dalam mahar:

- 1) Mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya
- 2) Harus berupa sesuatu yang halal
- 3) Harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya
- 4) Bahwa mahar itu hukumnya sunnah disebutkan dalam akad perkawinan

Macam-macam mahar:

- 1) Mahar mussamma adalah mahar yang disebutkan ketika akad perkawinan

- 2) Mahar mitsil adalah mahar yang serupa dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita dari saudara calon istri dan sesuai dengan pandangan serta kebiasaan masyarakat setempat. Jadi dengan kata lain mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebutkan calon istri.

f. Ijab dan Kabul

Syarat Ijab:

- 1) Diucapkan lafaznya dengan jelas dan tegas
- 2) Diucapkan oleh walinya atau wakilnya
- 3) Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan baik pengantinnya maupun saksi-saksinya

Syarat Kabul yaitu:

- 1) Dengan lafaz tertentu yang diucapkan secara tegas yang diambildarikata-kata nikahnya
- 2) Diucapkan oleh calon suami
- 3) Kabul tersebut harus didengar oleh yang bersangkutan atau para saksi.

Dengan uraian tersebut jelas kiranya suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut hukum Islam. Artinya sebuah perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila semua rukun dan syarat dipenuhi. Menurut Undang-Undang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan dibedakan dalam:¹⁸

- a. Syarat-syarat materiil, yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, izin dan kewenangan untuk memberi izin. Syarat-syarat materiil diatur dalam pasal 6 s/d 11 UU Perkawinan.

¹⁸ Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Malang: UMM Press, 2013, hlm.37-41

- 1) Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapaun dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi: batas umur minimum pria dan wanita 19 tahun (pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan); perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan); Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan).
- 2) Syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seseorang dengan seseorang yang tertentu, yaitu:
 - a) Larangan kawin antar orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam pasal 8 UU Perkawinan:
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
 - c) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
 - d) Berhubungan semenda.
 - e) Berhubungan susuan.
 - f) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam Hal seorang suami beristri lebih dari istri.
 - g) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
 - h) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diizinkan untuk poligami karena ditentukan dalam Pasal 9 UU Perkawinan. Larangan kawin bagi suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lainnya untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam pasal 10 UU Perkawinan.
 - i) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu dalam pasal 11 UU Perkawinan.

- b. Syarat-syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang merupakan formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah.
- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan Pasal 3 dan 4 PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 tahun 1975.
 - 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah diumumkan Pasal 10 PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 tahun 1975.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Lampung Saibatin

Hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan serta putusnya perkawinan di Indonesia.¹⁹ Untuk dapat melangsungkan ikatan perkawinan guna membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia, harus dilakukan dengan sistem pelamaran, yaitu adanya pelamaran dari pihak yang satu ke pihak yang lain. Bagaimana pelamaran itu harus dilaksanakan tidak diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nasional ataupun di dalam hukum agama.²⁰

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2014, hlm.176.

²⁰ *Ibid*, hlm. 184

Hal mana berarti jika pria dan wanita sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan dapat saja langsung memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2-9 PP No. 9 Tahun 1975, tanpa melibatkan orang tua atau keluarga. Tetapi menurut adat cara demikian itu dalam pandangan masyarakat tercela, oleh karena perkawinan bukan saja perbuatan suci sebagai diketahui ajaran agama, melainkan juga menyangkut nilai-nilai kehidupan keluarga dan masyarakat. Sebagaimana Ter Haar mengatakan, bahwa perkawinan itu bertautan dengan urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.²¹

Menurut hukum adat jenjang perkawinan dapat dicapai dengan dua jalur, yaitu jalur “pekerjaan anak-anak” (Lampung: *rasan sanak*, Pasemah: *rasan budak*, Rejang: *asen titik*) dan/atau jalur “pekerjaan orang tua” (Lampung: *rasan tuha*, *cakak situha*, *cakak pun*, Batak: *adat nagok*, *tarpasu-pasu*, Rejang: *asen tura*) atau dari keinginan anak-anak dilanjutkan oleh orang tua (Pasemah: *rasan mude di tuekhi*). Di antara kedua jalur itu ada lingkungan masyarakat adat yang mempunyai tata tertib pergaulan muda-mudi (bujang gadis, Lampung: *muli mekhanai*, Batak: *naposo bulung*) dan ada yang tidak, sehingga cara pergaulan mereka tidak tertentu waktu dan tempatnya atau menunggu saja bagaimana kehendak orang tua.²²

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem sebagai berikut:

1. Perkawinan *Jujur*, pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hlm. 185

2. Perkawinan *Semanda*, pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri. Perkawinan *semanda* merupakan cara perkawinan yang diadopsi dari adat Minangkabau, dimana segala sesuatu dihitung dari garis keturunan ibu atau wanita. Perkawinan *semanda* dilakukan hanya apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki.
3. Perkawinan *Bebas*, pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kesepakatan mereka.²³

Upacara adat perkawinan Lampung *Saibatin* ada dua pesta adat, yaitu *nayuh balak* dan *bedu'a di lamban*.²⁴

1. *Nayuh balak* adalah acara perkawinan besar-besaran yang dilaksanakan tujuh hari tujuh malam dengan menyembelih tujuh ekor kerbau. Pelaksanaan *nayuh balak* diputuskan pada rapat adat atau *prowatin* atas permintaan dan usul dari kesepakatan keluarga laki-laki. Rapat ini diadakan sebulan sebelum hari perkawinan.
2. *Bedu'a di lamban* adalah acara perkawinan adat yang sederhana. Acara dilakukan di dalam rumah sehingga tidak memerlukan tarup. Tradisi adat yang dilaksanakan pun sedikit.

²³ Hilman Hasikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 9

²⁴ Rudi Salam, dkk, "Adat Buantak dalam Perkawinan Bedu'a di Lamban pada Masyarakat Lampung Saibatin di Pekon Kebuayan", *Jurnal FKIP Unila*, 2018, hlm.4

Perkawinan lari dapat terjadi di suatu lingkungan masyarakat adat, tetapi yang terbanyak berlaku adalah di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis atau Makassar, Maluku. Di daerah-daerah tersebut walaupun kawin lari itu merupakan pelanggaran adat, namun terdapat tata tertib cara menyelesaikannya. Sesungguhnya perkawinan lari bukanlah bentuk perkawinan melainkan merupakan sistem pelamaran, oleh karena dari kejadian perkawinan lari itu dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua pihak.²⁵

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara “perkawinan lari bersama” dan “perkawinan lari paksaan”. Perkawinan bersama (Belanda: *vlucht-huwelijik*, *wegloop-huwelijik*, Batak: *mangaluwa*, Sumatera Selatan: *belarian*, Bengkulu: *selarian*, Lampung: *sebambangan*, *metudau*, *nakat*, *cakak lakei*, Bali: *ngerorod*, *merangkat*, Bugis: *silariang*, Ambon: *lari bini*) adalah perbuatan *belarian* untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis (wanita). Cara melakukan *belarian* tersebut ialah bujang gadis sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah ditentukan melakukan lari bersama, atau si gadis secara diam-diam diambil kerabat pihak bujang dari tempat kediamannya, atau si gadis datang sendiri ke tempat kediaman pihak bujang. Segala sesuatunya berjalan menurut tata tertib adat *belarian*.

Perkawinan lari paksaan (Belanda: *schaak-huwelijik*, Lampung: *dibembangkan*, *dikekep*, *ditenggang*, Bali: *melegandang*) adalah perbuatan melarikan gadis dengan

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Op.Cit, hlm.182

akal tipu, atau dengan paksaan atau kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis dan tidak menurut tata tertib adat berlarian. Sistem perkawinan lari paksaan ini jika terjadi seringkali diteruskan oleh kerabat yang merasa kehormatannya terganggu kepada pihak kepolisian dengan menggunakan Pasal 332 KUH Pidana sebagai dasar pengaduan.²⁶

Perkawinan lari bersama biasanya dilakukan dengan mengikuti tata tertib adat berlarian setempat. Di kalangan masyarakat Lampung, setidak-tidaknya gadis yang pergi berlarian harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan sejumlah uang (*tengepik*), pergi menuju ke tempat kediaman (*punyimbang*, kepala adat) bujang, kemudian pihak bujang mengadakan pertemuan kerabat dan mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan memohon penyelesaian yang baik dari pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan kedua pihak. Di daerah Lampung beradat *Pesisir/Saibatin*, setelah gadis diketahui pergi berlarian, maka pihak kerabat mengusut jejak (*nyusul tapak*, *nyusul luyut*) ke mana gadis itu pergi, kedatangan pencari jejak dari pihak gadis itu harus diberi kesempatan untuk bertanya kepada anak gadis mereka, apakah atas kemauan sendiri atau dipaksa.

Calon suami-istri melakukan lari bersama dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi perkawinan lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Rupa-rupanya cara yang demikian ini merupakan cara yang umum dalam melakukan perkawinan di dalam wilayah-wilayah masyarakat yang menganut sistem patrilineal, dan juga terdapat dalam wilayah-wilayah masyarakat

²⁶ *Ibid*, hlm. 183

yang menganut sistem kekeluargaan, malahan dapat diketemukan pula pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal.²⁷

Perkawinan dengan cara lari bersama ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan sanak saudara, yang terutama datangnya dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan. Alasan yang dikemukakan terakhir inilah kiranya yang merupakan alasan prima mengapa dilakukannya perkawinan dengan cara lari bersama.

Proses lari bersama di Lampung, biasanya kedua belah pihak (calon suami-istri) telah menyusun suatu rencana yang cukup matang dan hati-hati, terutama mengenai uang *tengepik* dan surat *tengepik*, serta waktu atau saat untuk melakukan lari bersama. Mengenai besarnya uang tersebut tergantung pada status dari orangtua laki-laki dari pihak perempuan itu. Status orang tua itu *penyimbang marga* maka haruslah mengandung angka 24, artinya bahwa uang *tengepik* itu bolehlah berwujud Rp. 240 (dua ratus empat puluh rupiah), Rp. 2.400 (dua ribu empat ratus rupiah), Rp. 24.000 (dua puluh empat ribu rupiah) atau Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) atau juga Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) rupiah. Tetapi apabila status orang tua laki-laki pihak perempuan itu adalah *penyimbang tiyuh* maka uang *tengepik* itu haruslah dalam jumlah yang mengandung angka 12 misalnya, Rp. 1.200 (seribu dua ratus rupiah), Rp. 12.000

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.227

(dua belas ribu rupiah) atau Rp. 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya.²⁸

Umumnya surat *tengepik* dibuat oleh pihak perempuan, tetapi dapat juga dibuat oleh si pemuda, yang dicontoh oleh si gadis (pihak perempuan) atau dibuat secara bersama-sama, yang penting surat *tengepik* itu harus nyata merupakan tulisan dari si gadis (pihak perempuan). Pada masyarakat Lampung jika tidak adanya surat *tengepik*, si gadis dilarikan dengan tanpa surat *tengepik*, ini berarti bahwa tidak ada persetujuan dari pihak gadis. Dengan demikian, di sini telah terjadi perkawinan bawa lari yang membawa lari perempuan dengan paksaan yang berbeda dengan seimbang. Hal ini sudah tentu membawa konsekuensi yang sifatnya negatif baik bagi gadis maupun keluarganya, demikian juga terhadap si pemuda dengan keluarganya.²⁹

Surat *tengepik* ini haruslah berisi keterangan tentang uang *tengepik*, tempat atau kampung sebagai tujuan, keterangan mengenai diri si pemuda (siapa, anak siapa), pernyataan mohon maaf kepada orang tua, keluarga atau kerabat atas perbuatan tersebut, juga memuat suatu permohonan agar memperoleh penyelesaian dengan baik, serta pernyataan bahwa lari bersama itu adalah atas kehendak sendiri.


Saat hendak mengambil si perempuan untuk lari bersama, pihak laki-laki itu ditemani oleh keluarga yang berstatus paman, atau saudara-saudaranya, dan si gadis tersebut harus ditempatkan di rumah keluarga pihak laki-laki yang berstatus sebagai kepala kelompok keluarga yang disebut penyimbang.

²⁸ *Ibid*, hlm.228

²⁹ *Ibid*, hlm.231

Penyelesaian dari cara lari bersama ini dimulai dengan cara pihak laki-laki datang untuk menyatakan bahwa telah melakukan perbuatan salah dan memohon maaf (*ngantak salah*), kepada keluarga pihak si perempuan, dan tempat untuk *ngantak salah* ini sudah tentu tidak pada keluarga yang gadisnya dilarikan. Biasanya *ngantak salah* ini dilakukan pada keluarga pihak perempuan yang mempunyai kedudukan sebagai penimbang.³⁰

D. KERANGKA PIKIR



³⁰ *Ibid*, hlm.229

Keterangan:

Perkawinan adat merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Misalnya seperti proses *sebambangan* dalam masyarakat adat Lampung Saibatin di Kelurahan Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betunng Barat, Bandar Lampung. Bagi masyarakat adat Lampung Saibatin *sebambangan* merupakan suatu kebudayaan atau adat istiadat yang telah turun-temurun ada. Pasangan yang melakukan *sebambangan* dikarenakan tidak adanya restu dari orang tua sehingga adanya *sebambangan* sebagai pintu darurat atau jalan terakhir bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Proses *sebambangan* dilakukan dengan cara si *muli* dilarikan kerumah tetua dalam keluarga *mekhanai* tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan harus diselesaikan sesuai dengan tata-tertib hukum adat yang berlaku sehingga proses perkawinan dapat dilakukan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana persepektif hukum keluarga islam memandang perkawinan *sembambangan* ini.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang) yang berkaitan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³¹ Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan dan literatur yang terkait dengan serta melakukan wawancara dengan narasumber terkait guna memperoleh informasi yang berguna untuk bahan penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang diteliti.³² Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum

³¹ Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.9.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010, hlm. 155.

tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³ Penelitian ini menggambarkan tentang perkawinan dengan seimbang dalam perspektif hukum islam di Kelurahan Negeri Olok Gading guna memperoleh suatu kebenaran yang akan digali oleh penulis.

C. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis sosiologis, yang merupakan penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat, perilaku ini berfungsi ganda yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum dan perilaku dalam masyarakat.³⁴ Subjek dan objek penelitian ini adalah masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Kelurahan Negeri Olok Gading tentang perpektif hukum Islam memandang perkawinan seimbang.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang digunakan berasal dari lokasi penelitian, responden yang terkait adalah tokoh adat, sekretaris kelurahan, dan pasangan yang melakukan *seimbangan*.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 102

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti literatur-literatur tentang hukum perkawinan adat, dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip peraturan-peraturan, buku-buku, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan prosesi kawin lari adat lampung saibatin.

2. Studi Lapangan dan Lokasi Penelitian

Studi lapangan adalah kegiatan pengumpulan data langsung dari responden penelitian di lapangan.³⁵ Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam permasalahan dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Negeri Olok Gading Kota Bandar Lampung.

Pihak-pihak yang akan diwawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris di Kelurahan Negeri Olok Gading
- 2) Tokoh Adat Lampung Saibatin di Kelurahan Negeri Olok Gading:
Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra S.Kom Gusti Pangeran Igamaratu

³⁵ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Penerbit Rineck Cipta, 2003, hlm. 1.

- 3) Tokoh Agama di Kelurahan Negeri Olok Gading: H. Rofian Zakarian Rajo Inton dan H. Usman Khadinata
- 4) Pasangan di Kelurahan Negeri Olok Gading yang melakukan *sebambangan*.

Tabel 3.1 Data pasangan yang melakukan perkawinan sebambangan

	Pria	Wanita
Pasangan 1	Nefi Arifin Minak Bangsawan	Muthaiyah
Pasangan 2	Anton Tabrani Kemas Sangaji	Darmayanti
Pasangan 3	Mat Ramli Batin Paksi	Risdiana
Pasangan 4	Zulfikar Kemas Mulia	Yanti

Sumber : Wawancara Bersama Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra Gusti Pangeran Igamaratu selaku Kepala Adat Kelurahan desa Negeri Olok Gading

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:³⁶

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden serta mengoreksi hasil pemeriksaan data tersebut terutama pada kelengkapan jawaban yang dianggap sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan pokok permasalahan.

2. Penandaan Data (*coding*)

Pada tahap ini dilakukan pemberian tanda dari studi kepustakaan, transkrip wawancara, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data tersebut dibaca dan

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.90-91.

ditelaah kemudian digolongkan atau diklasifikasikan berdasarkan sumbernya sehingga memudahkan dalam analisis data dan memberikan informasi yang objektif dalam penelitian.

3. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Data yang telah diedit dan diberi tanda kemudian disusun secara sistematis berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.

G. Analisis Data

Kegiatan analisis data dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan menginterpretasikan data yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun data yang dimaksud berupa hasil penjelasan dari wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat memberikan penafsiran atau gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sehingga pada tahap akhir dapat ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian perkawinan dengan *sebambangan* dalam perspektif hukum keluarga islam yaitu *Pra-sebambangan* dan Pelaksanaan *sebambangan*. *Pra-sebambangan* adalah sebelum berlangsungnya proses pelaksanaan *sebambangan*, menimbang adanya faktor-faktor untuk melakukan *sebambangan* yaitu rasa suka sama suka namun tidak mendapatkan restu karena masih dalam jenjang pendidikan perguruan tinggi, memiliki kakak yang belum menikah, telah dijodohkan, dan/atau masih di bawah umur. Pelaksanaan *sebambangan* adalah *mekhanai* membawa pergi *muli* dari kediamannya dengan meninggalkan surat dan uang *tengepik*, menuju ke rumah kepala desa, kemudian kerabat *mekhanai* melakukan pemberitahuan kepada keluarga *muli*. Proses ini merupakan ciri dari *sebambangan* yang memiliki makna bahwa *sebambangan* merupakan suatu proses yang tetap mengedepankan norma dan nilai, karena pada saat proses *sebambangan* pun masih terdapat nilai sopan santun yaitu dengan meninggalkan surat dan uang *tengepik* berbeda dengan kawin bawa lari yang tidak meninggalkan uang dan surat *tengepik* dan tidak memiliki ketentuan dimana wanita yang dibawa lari akan tinggal. Ketentuan-ketentuan pada *sebambangan* ini bertujuan untuk menghindari segala hal negatif yang dilarang baik dalam hukum nasional, maupun hukum islam.

2. Akibat hukum perkawinan dengan *sebambangan* adalah perubahan kedudukan “anak”, *muli* bukan lagi anak dari orangtuanya melainkan sudah menjadi anak dari orangtua *mekhanai* (anak mantu) dan kedudukan *muli* dalam hukum adat orangtuanya menjadi anak *pirul*, sedangkan *mekhanai* statusnya tetap anak dari orangtua kandungnya. Terjadi perubahan status dalam hukum adat sebanyak dua kali yaitu setelah *sebambangan*, *mekhanai* dan *muli* berubah status menjadi *kebyan ragah* dan *kebyan sebai*. Setelah perkawinan, status *mekhanai* berubah menjadi *penggawa*, dan *muli* menjadi *bakbai* atau *maju*.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya Tokoh Adat di Kelurahan Negeri Olok Gading untuk senantiasa berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur agar proses *sebambangan* tidak menyalahi aturan, terutama mengenai umur yang melakukan *sebambangan* harus sesuai dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan agar tidak menimbulkan akibat hukum yang buruk.
2. Masyarakat dapat membedakan “*sebambangan*” yang bersifat positif dan “*kawin bawa lari*” yang bersifat negatif karena tidak memiliki tahapan-tahapan yang benar yang bertentangan dengan hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, sedangkan pada *sebambangan* telah terdapat tata cara proses hingga penyelesaiannya yang menjunjung norma, baik norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum dan bahkan norma agama dipatuhi secara bersamaan agar tidak menimbulkan mispersepsi atau miskonsepsi pada publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alting, Husen. 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- At-tihami, Muhammad. 2004. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2014. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ghozali, Abdur Rahman. 2006. *Fiqih Munakahat Cetakan II*. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- , 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: Mandar Maju.

- Komariah. 2013. *Hukum Perdata Edisi Revisi*. Malang: UMM Press.
- Mazhabi. 2012. *Tata Titi Adat Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Ramulyo, Mohammad Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. 2017. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Sejarah Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Shihab, Quraish. 2013. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soimin, Soedharyo. 2001. *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Thalib, Sayuti. 2009. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.

Thalib. 1986. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: PD. Hidayat.

Yunus, Mahmud. 1936. *Fiqih Wadhah Juz 3*. Jakarta: Maktabah as sa'addiyah.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan LN. 1974/ No.1, TLN
NO.3019, LL SETNEG: 26 HLM

Kompilasi Hukum Islam. Inpres No 1 Tahun 1991

C. Jurnal

Erwinsyahbana, Tengku. “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*”. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1.

Sa'dan, Masturiyah. “*Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan Kajian Fiqih dan HAM*”. Jurnal Ilmiah al-Syi'ah Vol. 14 No. 1.